



P U T U S A N

Nomor 0853/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.6 RW. 4 Desa XXX Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 09 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0853/Pdt.G/2012/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 1985 Pemohon menikah dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rengel Kabupaten Tuban dengan Akta Nikah Nomor 410/17/IX/1985 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 05 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 26 tahun 6 bulan;
- . Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan sudah dikaruniai yang bernama XXX umur 25 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Februari tahun 2012 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah :-----
 - Pemohon mengambil uang dialmari untuk membeli bensin karena Pemohon ingin bepergian mengunjungi saudara-saudaranya, akan tetapi Termohon menuduh Pemohon bahwa uang itu untuk berselingkuh dengan wanita lain, dan kemudian mengusir Pemohon dari rumahnya;-----
- 5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Maret tahun 2012, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah pisah dengan Pemohon selama sekitar 2 minggu, sehingga sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah saudaranya bernama XXX;
- . Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
- . Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan :
PRIMER:
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
 - Membebaskan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;SUBSIDER:
 - Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0853/Pdt.G/2012/PA.Tbn., tanggal 13 April 2012 dan tanggal 04 Mei 2012 yang dibacakan di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat-surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor : 410/17/IX/1985 tanggal 05 April 2012,;(P.1.);-----

B. Saksi-Saksi:

1. NAMA SAKSI , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 26,5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXX, umur 25 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal ahun 2012 karena sering perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mencemburui dan menuduh Pemohon kalau Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain ketika Pemohon hendak mengunjungi familinya dengan naik sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada akhir bulan Maret tahun 2012 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon

Putusan Nomor : 0853/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 3 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 26,5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sebulan yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dituduh oleh Termohon dengan tanpa bukti kalau Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain.;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

----- Bahwa, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

----- Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرَىٰ الْقُدَّةُ عَلَىٰ مَنْ دُعِيَ قَوْلًا سَوِيًّا قَدْ أُعْطِيَ
أَمْرًا سَوِيًّا

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1), Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas,;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sesuai bukti P.1., telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak Februari 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon mencemburui dan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain meskipun Pemohon sudah berusaha menjelaskan pada Termohon bahwa Pemohon tidak pernah mempunyai wanita idaman lain namun Termohon tetap tidak percaya, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada akhir bulan Maret 2012 yang mengakibatkan Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Putusan Nomor : 0853/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 5 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi: -

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Ö à°RÝ Ø zcÛ

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"; -

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
- . Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enambelas ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari ANSHOR,SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.SOEPANDI dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

ANSHOR,SH

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 35.000,-
. Biaya Proses	:	Rp.275.000,-
. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp.316.000,-

Putusan Nomor : 0853/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 7 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)